



Pemberdayaan Agribisnis Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Muhammad Hafidz Fajri

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

Mashudi

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Alamat: Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudus, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur

Korespondensi penulis: hafidzfajri02@gmail.com

Abstract. *Agribusiness is an integral part of human life, and in Islam, all components of human activities are governed by religious principles. However, Sharia-compliant agribusiness has not fully addressed technical aspects such as on-farm practices. Therefore, this research aims to classify agribusiness based on agribusiness subsystems and approach them in a Sharia-compliant manner within each subsystem. The method used in this research is a descriptive analysis approach. The research findings conclude that Sharia-compliant agribusiness agrees with providing subsidies for input procurement as part of food supply efforts, which is the fulfillment of citizens' basic needs and the responsibility of the state. The concept of ownership is a strategic alternative for acquiring the necessary funds to provide subsidies for the agricultural sector, where the funds can be sourced from assets classified as public ownership. For each agribusiness subsystem unrelated to ideology or belief, Sharia conception allows openness to adopt, develop, and collaborate with various parties, both Muslims and non-Muslims. The government can develop farmer human resources, strengthen farmer institutions, and enhance research that promotes farmer self-reliance in achieving food security and sovereignty, in line with the Sharia objective of benefiting the ummah.*

Keywords: *Agribusiness, Sharia-compliant, Subsystems, Subsidies, Farmer Empowerment*

Abstrak. Agribisnis merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, dan dalam Islam, seluruh komponen kegiatan manusia diatur oleh prinsip-prinsip agama. Namun, agribisnis syariah belum sepenuhnya menangani aspek teknis seperti on-farm. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memilah agribisnis berdasarkan subsistem agribisnis dan mendekatinya secara syar'i pada masing-masing subsistem. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa agribisnis syariah setuju dengan pemberian subsidi pengadaan saprotan sebagai bagian dari upaya pengadaan pangan, yang merupakan pemenuhan kebutuhan pokok warga negara yang menjadi tanggung jawab negara. Konsep kepemilikan merupakan alternatif strategis untuk pengadaan dana yang diperlukan dalam memberikan subsidi bagi sektor pertanian, di mana dana tersebut dapat bersumber dari aset yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum. Untuk setiap subsistem agribisnis yang tidak terkait dengan ideologi atau keyakinan, konsepsi syariah memberikan

keterbukaan untuk mengadopsi, mengembangkan, dan bekerjasama dengan berbagai pihak, baik muslim maupun non-muslim. Pemerintah dapat mengembangkan sumber daya manusia petani, memperkuat kelembagaan petani, serta meningkatkan riset yang mendorong kemandirian petani dalam mencapai keamanan dan kedaulatan pangan, agar mencapai tujuan syariah yaitu untuk kemaslahatan ummat.

Kata kunci: Agribisnis, Syariah, Subsistem, Subsidi, Pemberdayaan Petani.

LATAR BELAKANG

Perkembangan agribisnis syariah telah menarik perhatian dalam konteks kegiatan pertanian. Namun, masih terdapat pertanyaan mengenai perbedaan antara agribisnis syariah dan agribisnis non-syariah, terutama ketika pertanian dipahami sebagai aktivitas teknis yang melibatkan budidaya, pengolahan hasil, dan penggunaan input yang efisien. Pertanyaannya adalah apakah agribisnis syariah memiliki peran dan posisi yang jelas dalam hal ini? Apakah ada panduan syariah yang mengatur aspek teknis seperti pengelolaan lahan, teknik bercocok tanam, pemupukan, atau bahkan penyerbukan? Jika tidak ada pengaturan syariah terkait aspek teknis dalam pertanian, maka tidak ada perbedaan prinsipil antara agribisnis syariah dan agribisnis konvensional. Ini menimbulkan pertanyaan apakah konsep agribisnis syariah sebenarnya ada atau hanya sebatas sensasi untuk menyoroti perbedaan antara syariah dan non-syariah, mengikuti tren pembahasan syariah dalam aspek ekonomi seperti perbankan dan asuransi. Selain itu, dalam aspek manajerial pengelolaan usaha tani, tidak ada perbedaan signifikan antara agribisnis syariah dan agribisnis konvensional. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa pembahasan mengenai agribisnis syariah mungkin dianggap tidak perlu dilakukan.

Namun, saat ini terdapat juga pembahasan mengenai agribisnis syariah yang menyentuh rahasia-rahasia penciptaan Allah dalam ragam hortikultura, makanan pokok, proses terbentuknya tanah, air, dan bahkan terjadinya hujan. Keberagaman ini mengundang kekaguman yang luar biasa terhadap keagungan Allah SWT. Namun, pembahasan ini sering berhenti pada tahap kekaguman dan kurang memberikan solusi konkret terhadap berbagai permasalahan pembangunan pertanian. Padahal, syariah Islam bersifat praktis dan mampu memberikan pemecahan terhadap berbagai permasalahan kemanusiaan, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan agribisnis syariah yang memiliki pendekatan solutif terhadap berbagai persoalan yang ada. Artikel ini bertujuan untuk memilah-milah agribisnis

berdasarkan subsistemnya, kemudian mendekatinya secara syar'i pada masing-masing subsistem tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih jelas mengenai konsep dan aplikasi agribisnis syariah yang relevan dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip Islam.

KAJIAN TEORITIS

1. Agribisnis

Berdasarkan penjelasan dari Wikipedia, agribisnis adalah istilah yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu *agribusiness*, yang merupakan penggabungan kata *agriculture* (pertanian) dan *business* (bisnis). Di Indonesia, istilah ini juga dikenal dengan varian anglisismenya, yaitu *agrobisnis*. Agribisnis merujuk pada segala kegiatan usaha produktif di sektor pertanian atau sektor-sektor terkait yang mendukung dan menopang sektor pertanian. Pengenalan istilah agribisnis di Indonesia dilakukan pada tahun 1980-an dengan tujuan untuk mengubah pola bertani tradisional menjadi pertanian modern yang berorientasi pasar, komersial, dan menerapkan pola manajemen modern serta teknologi yang diperlukan. Agribisnis merupakan bisnis yang berbasis pada usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun hilir. Penggunaan istilah "hulu" dan "hilir" merujuk pada pandangan bahwa agribisnis beroperasi dalam rantai sektor pangan.

Sebagai subjek akademik, agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan melalui pengelolaan aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga pemasaran. Agribisnis dapat mencakup berbagai objek seperti tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya. Meskipun kegiatan budidaya merupakan inti dari agribisnis, sebuah perusahaan agribisnis tidak selalu harus melakukan kegiatan ini sendiri. Dalam perspektif makro, agribisnis merupakan sistem yang mendukung ekonomi nasional, termasuk Produk Domestik Bruto (PDB), peluang berusaha, dan pertumbuhan ekonomi. Sistem ini mencakup pengaturan komunitas dan masyarakat, seperti sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem komunikasi. Sistem ini sering dibangun berdasarkan kesepakatan atau tekanan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang merupakan perwujudan dari ideologi seperti Kapitalisme dan Sosialisme. Dalam perkembangan saat ini, agribisnis tidak hanya terbatas pada industri makanan, tetapi juga melibatkan penggunaan produk pertanian dalam bidang farmasi, teknologi bahan, dan

penyediaan energi. Dalam pandangan Islam, agribisnis adalah bisnis pertanian yang didasarkan pada prinsip ketuhanan. Agribisnis ini berasal dari Allah SWT dan bertujuan akhir kepada-Nya, serta mengikuti prinsip-prinsip syariat Allah. Seorang Muslim, ketika menikmati berbagai kebaikan, menyadari bahwa semua itu merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya.

2. Mengklasifikasi Ragam Sub Sistem Agribisnis

Sebagai sebuah sistem, menurut Said dan Intan (2001), agribisnis terdiri dari empat sub sistem yang saling terkait, yaitu: (1) sub sistem budidaya; (2) sub sistem penyaluran dan pengadaan sarana produksi, seperti pengadaan pupuk; (3) sub sistem pengolahan pascapanen; (4) sub sistem tananiaga dan pemasaran; dan (5) sub sistem lembaga-lembaga penunjang agribisnis, seperti masalah pertanahan, lembaga keuangan, dan penelitian. Dalam kerangka penalaran yang telah disebutkan di atas, sub sistem agribisnis tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian besar berdasarkan keterkaitannya dengan ideologi, keyakinan, dan kepentingan. Pertama, terdapat unsur-unsur dalam sub sistem agribisnis yang bersifat netral, yaitu tidak terkait dengan ideologi atau kepentingan. Kedua, terdapat unsur-unsur dalam sub sistem agribisnis yang erat kaitannya dengan keyakinan, ideologi, budaya, dan kepentingan. Ketiga, terdapat unsur-unsur dalam sub sistem agribisnis yang bersifat netral tetapi sebenarnya terdapat kepentingan material di dalamnya. Sub sistem budidaya, seperti pemupukan dan perlindungan tanaman, merupakan ketrampilan teknis yang netral. Islam tidak mengatur masalah-masalah teknis tersebut. Ketika seorang penyuluh pertanian menganjurkan penggunaan bibit padi tertentu, melakukan pemupukan, dan menggunakan pestisida jika diperlukan, maka pernyataan tersebut terlihat sangat netral dan semata-mata membantu petani untuk meningkatkan hasil panennya. Namun, bagi perusahaan multinasional kapitalistik, anjuran inovasi budidaya pertanian, seperti pemupukan dan penggunaan pestisida, menjadi ajang pencarian keuntungan. Sejak Revolusi Hijau pada tahun 1970-an, Everet M. Rogers (1989) yang mengumpulkan sejumlah tulisan dalam perspektif kritis, sudah melihat adanya kepentingan perusahaan multinasional untuk mencari keuntungan di balik kampanye adopsi inovasi sebagai tren dalam revolusi hijau. Pengadaan pupuk, bibit, dan pestisida menjadi ajang bisnis yang sangat menggiurkan, sehingga anjuran inovasi tersebut mengandung bias kepentingan bisnis didalamnya.

Seakan-akan membuktikan kekhawatiran Rogers, Strahm (1999) menyatakan bahwa sepuluh perusahaan besar yang mendominasi pasar pestisida menguasai 60% pasar pestisida dunia. Mereka mengambil keuntungan dari program bantuan pertanian FAO, Bank Dunia, dan bank-bank pembangunan regional lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut terorganisir dalam sebuah badan bernama "Industry Cooperative" (ICP) yang memiliki lobi-lobi berpengaruh atas kebijakan pertanian FAO. Industri pertanian negara-negara maju berkepentingan agar negara-negara menerima bibit-bibit unggul yang mereka tawarkan (yang tidak dapat berkembang tanpa penggunaan pupuk dan pestisida). Perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi bahan kimia dan makanan menguasai pembibitan dan perdagangan bibit unggul, antara lain Ciba-Geigy, Monsanto, Pfizer, Upjohn, Sandoz, Shell, Cargill, ITT, dan General Foods. Dalam sub sistem pengadaan sarana produksi, hal ini tidak terlepas dari sebuah ideologi dalam pengaturan masyarakat. Demikian juga dengan sub sistem penunjang agribisnis, seperti pengelolaan kepemilikan pertanahan, seperti konsep land reform. Dalam perspektif neoliberal, pemerintah sebaiknya tidak memberikan subsidi bagi pembangunan pertanian, seperti yang diimplementasikan dalam nasehat-nasehat dan kebijakan IMF terhadap negara-negara berkembang. Namun, menurut pandangan Keynesian, subsidi merupakan sebuah keharusan untuk mencapai negara kesejahteraan (welfare state). Namun, terdapat kontradiksi ketika IMF menuntut pengurangan subsidi di sektor pertanian, padahal negara-negara OECD memberikan subsidi sektor pertanian dengan jumlah yang sangat signifikan untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan mereka. Menurut Holid (2011), pada tahun 2002, Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa mensubsidi sebesar \$16 miliar untuk para produsen beras. Pada tahun 2003, pemerintah AS menghabiskan \$1,3 miliar untuk subsidi padi yang menelan biaya \$1,8 miliar untuk mememanaminya. Artinya, pemerintah AS menutupi biaya produksi padi sebesar 72 persen. Lebih rinci, tahun 2000 dan 2003, untuk menanam dan menggiling satu ton beras, AS mengeluarkan biaya sekitar \$415. Lalu beras tersebut diekspor dengan harga \$274 per ton (34 persen di bawah harga nonsubsidi). Pada tahun 2002, negara-negara OECD (30 negara) menghabiskan \$311 miliar untuk subsidi pertanian. Uni Eropa (UE) mensubsidi petani gula sebesar 50 euro untuk setiap ton tanaman penghasil gula (sama dengan Rp 850.000/ton, dengan kurs Rp 17.000). UE juga mensubsidi sebesar \$913 (sama dengan Rp 8.217.000) per kepala sapi kepada peternak. Pada tahun 2002, Presiden G.W. Bush

menandatangani Farm Bill yang memuat subsidi sebesar \$180 miliar, setara dengan Rp 162 triliun (dengan kurs Rp 9.000/US\$) dalam waktu 10 tahun. India pada tahun 2012 memberikan subsidi sektor pertanian sebesar 280-950 miliar rupee atau setara dengan \$5,3 miliar untuk biaya produksi berbagai macam pangan dan membantu rumah tangga rawan pangan. Karena itu, tidak dapat disangkal bahwa terdapat sinyal bahwa pemerintah lebih tunduk pada nasehat IMF dan melindungi kepentingan asing daripada melindungi rakyatnya sendiri. Dalam konteks ini, Alex Callinicos mengingatkan bahwa "Musuh bukanlah globalisasi, melainkan kapitalisme global." Mengacu pada uraian Held, McGrew, dan kawan-kawan, Callinicos (2011) mengungkapkan bahwa operasi perusahaan-perusahaan multinasional merupakan pusat dari globalisasi ekonomi. Pada tahun 1998, terdapat 53 ribu perusahaan multinasional dengan 450 ribu cabang-cabang asingnya dan tingkat penjualan mencapai 9,5 triliun dolar AS. Mereka menguasai dua pertiga perdagangan dunia, dimana sepertiganya dibagi dengan transaksi antara cabang-cabang perusahaan yang sama.

Dengan adanya berbagai sub sistem agribisnis yang terkait dengan sebuah ideologi dan adanya kepentingan berbagai pihak, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana posisi agribisnis syariah dalam relung-relung ideologi kapitalis dan lautan kepentingan tersebut? Agribisnis syariah dalam konteks ini merupakan kritik terhadap ideologi berbasis spiritual yang sekaligus memberikan alternatif solusi pembangunan pertanian. Berikut adalah penekanan syariah terhadap berbagai sub sistem agribisnis.

3. Pendekatan syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam sub sistem agribisnis

Ketika kita merujuk pada kata syariah, kita sebenarnya merujuk pada pengindonesiaan kata Arab "assyarī'ah". Secara etimologis, kata "assyarī'ah" memiliki konotasi "masyra'ah al-mâ" yang berarti "sumber air minum". Dalam bahasa Arab, syara'a memiliki arti "nahaja" (menempuh), "awdhaha" (menjelaskan), dan "bayyanaal-masâlik" (menunjukkan jalan). Syara'a lahumyasyra'usyar'an berarti "sanna" (menetapkan). Dalam istilah syar'i, syarī'ah berarti agama yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya yang terdiri atas berbagai hukum dan ketentuan. Hukum-hukum dan ketentuan tersebut disebut syariah karena memiliki konsistensi atau kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Dengan

demikian, syariah dan agama memiliki konotasi yang sama, yaitu berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya. Kata syariah sering disandingkan dengan kata Islam sehingga menjadi syariah Islam. Agribisnis syariah mengacu pada pola pengaturan dan perencanaan pembangunan pertanian yang didasarkan pada syariah Islam yang berbasis akidah Islam. Ketika agribisnis syariah berhadapan dengan teori-teori sosial ekonomi Barat yang cenderung mengedepankan nilai-nilai ideologi sekuler dan kepentingan material, agribisnis syariah menawarkan lima pendekatan terhadap setiap sub sistem agribisnis.

Pertama, sub sistem agribisnis yang bersifat ketrampilan netral dan obyektif harus diterima dan dikembangkan. "Menerima" dalam hal ini mencakup kesiapan untuk mempelajari, memperdalam, berguru, dan bekerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kegiatan yang sama. Agribisnis syariah memiliki sikap inklusif dan terbuka terhadap pihak lain. Untuk sub sistem agribisnis yang bersifat teknis dalam manajemen kontemporer, kita harus membuka diri untuk belajar dari berbagai pihak. Demikian pula untuk perencanaan, membaca peluang pasar, dan menghitung kebutuhan produk, kita harus belajar dengan cermat untuk mencapai keseimbangan antara penawaran produk dengan kebutuhan pasar. Kedua, agribisnis syariah tidak hanya menerima teori-teori yang netral, tetapi juga mengintegrasikan kesadaran ketuhanan. Ketika positivisme berusaha menghilangkan aspek spiritual dari fenomena alam dan sosial, para ilmuwan Muslim harus mengembalikan kesadaran ketuhanan yang hilang tersebut. Bagi ilmuwan Muslim, realitas empiris bukan hanya obyek sains yang menghasilkan kesimpulan dan teori-teori netral, melainkan juga proses untuk menyadari keberadaan Allah, mengapresiasi kebesaran-Nya, dan menerapkan hukum.

4. Prinsip syariah dalam pengelolaan Agribisnis

Sistem dan Manajemen Agribisnis syariah adalah konsep yang digunakan untuk membangun nilai-nilai kebenaran dalam berbisnis berdasarkan kesadaran akan anugerah ciptaan alam raya yang harus dikelola secara baik, baik dari segi ekonomi maupun spiritual, dalam kesatuan yang sinergis. Konsep ini bertujuan untuk memajukan peradaban Islam di Indonesia melalui kinerja di bidang Agribisnis, serta menjembatani pemahaman umat manusia tentang fenomena-fenomena terkait dengan agribisnis agar dapat dihayati dengan keikhlasan dan ketakwaan terhadap kebesaran Allah SWT. Saat

ini, masih ada pemahaman yang terpisah antara manajemen agribisnis dan syariah Islam, yang mengakibatkan praktik agribisnis yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak memperhatikan kebesaran dan kehadiran Allah SWT. Agribisnis merupakan pandangan baru dalam pertanian yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang diberikan Allah SWT untuk kesejahteraan umat manusia. Agribisnis mencakup berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, agroindustri, dan layanan pendukungnya. Menurut Islam, agribisnis seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian dunia, karena menyediakan makanan dan bahan baku untuk industri pengolahan. Namun, kontribusi sektor agribisnis mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 1969 hingga 2004. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pelaku agribisnis Indonesia untuk meningkatkan kinerja sektor tersebut, terutama pada sektor hilir (off farm). Diharapkan penurunan kontribusi sektor pertanian dapat diimbangi dengan peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan hasil agribisnis. Al-Quran memberikan dorongan kepada manusia untuk membangun sektor agribisnis secara profesional dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagai bagian dari ajaran-Nya yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk sektor agribisnis. Umat manusia dituntut untuk memajukan sektor agribisnis secara berkelanjutan dengan menjaga kelestarian lingkungan dan tidak menyebabkan kerusakan di bumi. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al A'raf ayat 56 :

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Al A'raf: 56).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita dilarang membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah SWT memperbaikinya. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan, karena rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Menyadari pentingnya peran sektor agribisnis dalam kesejahteraan umat manusia, para pelaku agribisnis, khususnya kaum Muslim, tidak perlu ragu dalam mengembangkan sektor agribisnis berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Terdapat keterkaitan yang erat antara wawasan agribisnis dengan dakwah Islam, yaitu memotivasi para pelaku agribisnis untuk mengembangkan sektor tersebut. Selain itu, diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan sektor agribisnis yang melanggar syariah Islam dan nilai-nilai kesucian martabat manusia. Oleh karena itu, para dai Islam dituntut memiliki wawasan yang luas dan proporsional tentang sektor agribisnis dengan tujuan, antara lain:

1. Menelaah sektor agribisnis sebagai anugerah Allah SWT yang dapat digunakan sebagai alat dakwah untuk meningkatkan iman umat manusia, terutama para pelaku agribisnis.
2. Mencegah penyalahgunaan sektor agribisnis oleh umat manusia dan para pelaku agribisnis, terutama terkait dengan hal-hal yang melanggar syariah Islam, seperti pengolahan komoditas agribisnis menjadi makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah SWT, merusak lingkungan melalui metode agribisnis yang tidak sesuai dengan syariah Islam, dan menggunakan teknologi bioteknologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Manajemen adalah rangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dalam upaya memanfaatkan sumber daya organisasi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai sebuah organisasi, sistem agribisnis memerlukan pengelolaan yang tepat, terarah, jelas, tertib, dan teratur sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini dijelaskan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani, Tirmidzi, dan Nasa'i yang menyatakan bahwa Allah sangat mencintai orang yang melakukan pekerjaan dengan itqan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas) serta meninggalkan tindakan yang meragukan menuju tindakan yang tidak meragukan.

a. Manajemen Produksi

Produksi agribisnis melibatkan serangkaian prosedur dan kegiatan yang terjadi dalam menciptakan produk-produk agribisnis, seperti produk usaha pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan hasil olahan. Ini merupakan pelaksanaan dari subsistem pengorganisasian input dan subsistem produk primer (budidaya). Perencanaan produksi pertanian mencakup pemilihan komoditas, lokasi, skala usaha, proses produksi (biaya produksi dan jadwal), pola produksi, serta pengadaan input. Manajemen produksi pertanian bertujuan meningkatkan produksi baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Al-Quran menganjurkan untuk melipatgandakan hasil panen dan memperbaiki kualitas melalui penerapan teknologi budidaya yang tepat dan penggunaan input produksi yang baik. Ayat berikut ini menunjukkan hal tersebut:

"Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu." (Al-Baqarah: 168)

b. Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran produk-produk agribisnis harus dilakukan dengan baik untuk mencapai keuntungan maksimal. Hal ini penting karena karakteristik produk agribisnis yang mudah rusak, voluminous, dan memiliki variasi mutu. Pemasaran produk agribisnis perlu ditingkatkan di segmen pasar tradisional, ritel, supermarket, hypermarket, serta pasar internasional melalui kegiatan ekspor-impor. Ajaran Islam juga mendukung pentingnya manajemen pemasaran, seperti yang dijelaskan dalam ayat berikut:

"Tuhanlah yang melayarkan bahtera untukmu di laut agar kamu mencari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Penyayang terhadapmu." (Al-Isra: 66).

c. Manajemen Risiko

Agribisnis merupakan aktivitas bisnis yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Faktor risiko ini mencakup unsur biaya yang sulit diprediksi, terutama terkait dengan produk agribisnis yang mudah rusak (*perishable*). Risiko tersebut dapat berupa penurunan produksi atau penurunan nilai produk dan pendapatan bisnis bersih. Penurunan produksi agribisnis dapat disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, serangan hama atau penyakit, pencurian, atau kesalahan dalam menerapkan teknik budidaya. Sementara itu, penurunan nilai terjadi akibat perubahan mutu, perubahan harga, perubahan selera konsumen, perubahan kondisi input, atau perubahan kondisi perekonomian secara umum. Risiko-risiko ini sering menjadi perhatian pelaku agribisnis. Namun, perlu dipahami bahwa segala bentuk ujian merupakan cobaan atau musibah yang datangnya dari Allah SWT, seperti yang dijelaskan dalam ayat berikut:

"Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan dalam kehidupan dunia ini seperti angin yang membawa udara sangat dingin yang menimpa tanaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, lalu angin itu membinasakannya. Dan Allah tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." (Ali 'Imran: 117).

Pelaksanaan manajemen agribisnis sesuai dengan syariah Islam bertujuan untuk menjadikan setiap kegiatan dalam subsistem agribisnis sebagai amal shaleh yang bernilai ibadah. Dalam sektor agribisnis, zakat menjadi motivasi untuk meningkatkan produktivitas sektor tersebut. Besar pengeluaran zakat sebanding dengan tingkat produktivitas sektor agribisnis. Dengan kata lain, semakin tinggi produktivitas sektor agribisnis, semakin besar zakat yang harus dikeluarkan. Dampaknya secara nyata memberikan kontribusi positif dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan umat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan data lapangan tentang peluang dalam agribisnis. Menurut Strauss dan Corbin (Rahmat, 2009), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh melalui metode statistik atau pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengadopsi pendekatan studi kasus di mana data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait. Studi kasus dapat didefinisikan sebagai penelitian yang melibatkan pengamatan dan penyelidikan terhadap fakta-fakta dalam konteks kehidupan nyata. Jika batas antara fenomena dan kerangka tidak jelas, sumber-sumber dari buku juga dapat digunakan (Arkandito et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan agribisnis syariah memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor pertanian yang berbasis nilai-nilai Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan agribisnis syariah dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, melibatkan keadilan sosial, dan mendorong pengembangan ekonomi lokal. Agribisnis syariah juga dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang dihadapi dalam kegiatan pertanian. Pemberdayaan agribisnis syariah melibatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, adil, dan berwawasan lingkungan. Hal ini meliputi praktik pertanian organik, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, dan perhatian terhadap kesejahteraan petani. Dalam aspek keuangan, agribisnis syariah menekankan transaksi yang halal, menghindari riba, dan mempromosikan keadilan dalam pembagian keuntungan. Dalam konteks pemberdayaan agribisnis syariah, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang konsep agribisnis syariah, serta keterbatasan infrastruktur dan akses ke pasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif, termasuk edukasi, pelatihan, dan dukungan kebijakan dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan agribisnis syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep, potensi, dan tantangan dalam pemberdayaan agribisnis syariah dalam perspektif ekonomi Islam. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan agribisnis syariah dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana agribisnis dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Pembahasan

Agribisnis merupakan sektor penting dalam perekonomian yang menarik minat banyak pihak. Dalam konteks ini, penting untuk memahami pemberdayaan agribisnis syariah dalam perspektif ekonomi Islam. Beberapa poin yang perlu diperhatikan adalah prinsip-prinsip Islam yang menjadi landasan agribisnis syariah :

1. Pemberdayaan Agribisnis Syariah dalam Konteks Ekonomi Islam

Pemberdayaan agribisnis syariah merupakan upaya untuk mengembangkan sektor pertanian dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, agribisnis syariah memiliki potensi besar untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Melalui praktik-praktik pertanian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, agribisnis syariah dapat memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihadapi dalam kegiatan pertanian.

2. Nilai-nilai dan Prinsip dalam Agribisnis Syariah

Agribisnis syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang meliputi keadilan, keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan keberkahan. Dalam praktiknya, agribisnis syariah mengedepankan aspek-etika, menjauhi riba (bunga), dan menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya alam, produksi pertanian, distribusi, dan penggunaan modal dalam agribisnis syariah.

3. Manfaat dan Keunggulan Agribisnis Syariah

Agribisnis syariah memiliki sejumlah manfaat dan keunggulan. Pertama, dalam aspek ekonomi, agribisnis syariah dapat memberikan keberlanjutan ekonomi dengan menjaga keseimbangan antara keuntungan individu dan kepentingan masyarakat. Kedua, agribisnis syariah berperan dalam pemberdayaan sosial dengan melibatkan petani sebagai mitra usaha yang adil dan berkeadilan. Ketiga, agribisnis syariah mendorong pengembangan ekonomi lokal dengan memprioritaskan produk pertanian lokal dan memperkuat ikatan antara petani, konsumen, dan pasar lokal.

4. Tantangan dalam Pemberdayaan Agribisnis Syariah

Meskipun memiliki potensi besar, pemberdayaan agribisnis syariah juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Pertama, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang konsep agribisnis syariah menjadi kendala dalam mengimplementasikan praktik-praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kedua, keterbatasan infrastruktur, akses ke pasar, dan teknologi pertanian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, upaya edukasi, pelatihan, dan dukungan kebijakan dari pemerintah diperlukan untuk meningkatkan pemberdayaan agribisnis syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendekatan syariah terhadap berbagai sub sistem agribisnis tidak hanya memberikan kritik yang berbasis spiritual, tetapi juga memberikan alternatif pembangunan pertanian. Dalam pandangan Islam, agribisnis seharusnya menjadi pilar ekonomi global karena mampu menyediakan bahan makanan dan bahan baku bagi industri pengolahan. Mengenali pentingnya peran sektor agribisnis dalam kesejahteraan umat manusia, pelaku agribisnis, khususnya kaum muslim, dapat mengembangkan sektor agribisnis dengan mengacu pada Al Quran dan Hadis. Saat ini, penting untuk menyadari bahwa terdapat hubungan erat antara pemahaman tentang agribisnis dan dakwah Islam, yang mendorong para pelaku agribisnis untuk berupaya mengembangkan sektor tersebut. Oleh karena itu, implementasi manajemen agribisnis sesuai dengan syariah Islam berarti mengusahakan agar setiap kegiatan dalam subsistem agribisnis menjadi amal shaleh dan bernilai ibadah.

Saran

Dari penelitian ini, maka saran yang peneliti berikan adalah:

1. Untuk peneliti selanjutnya agar memperluas objek dan memperdalam cakupan referensi penelitiannya, sehingga hasil yang didapat lebih rinci.
2. Untuk para pelaku Agribisnis konvensional yang beragama Islam agar mempelajari Syariah dan menerapkannya pada bisnis yang digeluti, agar selain menguntungkan, barokah juga sebagai sarana mendekatkan diri pada Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad Salallahu Allaihiwassalam.

DAFTAR REFERENSI

- An-Nabhani, Taqyuddin. *An-Nidzam al-Iqtishody* (Beirut: Dar al-Bayariq, Edisi Revisi 2004).
- Bordenave, Juan Diaz. "Komunikasi Inovasi Pertanian di Amerika Latin," dalam Everett M. Rogers (ed.), *Komunikasi dan Pembangunan: Perspektif Kritis*, terjemahan Dasmal Nurdin (Jakarta: LP3ES, 1998).
- Bremmer, Ian. *The End of Free Market*, edisi Bahasa Indonesia terjemahan Alex Tri Kantjono Widodo (Jakarta: Gramedia, 2011).
- Callinicos, Alex. *Sembilan Tesis Anti Kapitalisme* (Yogyakarta: Multi Solusindo, 2011).
- Fahd, Toufic. "Botany and Agriculture," dalam Roshdi Rashed (ed.), *Encyclopedia of The History of Arabic Science* (London and New York: Routledge, 1996).
- Holid, I. "Mengkaji ulang kebijakan pertanian nasional," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 10(1), 49-76 (2011).
- Rogers, Everett M. *Communication and Development: Critical Perspectives*, edisi Bahasa Indonesia terjemahan Dasmal Nurdin (Jakarta: LP3ES, 1989).
- Said, Endang Gumbira dan Harits Intan. *Manajemen Agribisnis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
- Said, Endang Gumbira dan Yayuk Eka Pratiwi. *Agribisnis Syariah: Manajemen Agribisnis dalam Perspektif Syariah Islam* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2005).
- Strahm, Rudolf H. *Kemiskinan Dunia Ketiga, Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang* (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1999).
- Vernon Katz, Lilian. "Characteristics and Background of Entrepreneurs," dalam Robert D. Hisrich dan Michael P. Peters (eds), *Entrepreneurship: Starting, Developing, and Managing a New Enterprise* (Boston: Richard D. Irwin, Inc., 1992).